



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 171 / 42 / 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS 12 (DUABELAS) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Menimbang

- a. bahwa guna membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang atas prakarsa eksekutif sebagaimana tertuang dalam surat Bupati Batang tanggal 29 Juli 2003 Nomor 188.3/806, Nomor 188.3/809 dan tanggal 8 September 2003 Nomor 188.3/985 serta memperhatikan hasil Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tanggal 13 Oktober 2003 dan hasil Rapat Panitia Musyawarah DPRD kabupaten Batang tanggal 30 Oktober 2003, perlu dibentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Batang ;
- b. bahwa Panitia Khusus tersebut huruf a, terdiri dari Unsur Komisi dan Unsur Fraksi sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Panitia Khusus DPRD Kabupaten Batang, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang ;
- c. bahwa tugas Panitia Khusus dimaksud, untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa eksekutif sebanyak 12 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terdiri : Raperda tentang Irigasi, Raperda tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD / K), Raperda tentang Retribusi Ijin Penebangan dan atau Pengangkutan Kayu Rakyat / Milik dan Kayu Bongkaran Bangunan, Raperda tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Raperda tentang Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil, Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda tentang Pembentukan SOT Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Batang, Raperda tentang Perubahan Keempat Perda Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembentukan SOT Lembaga Teknis Kabupaten Batang, Raperda tentang Pemecahan Desa Harjowinangun, Desa Rejosari Kecamatan Tersono dan Desa Selopajang Kecamatan Blado serta dinyatakan selesai setelah hasilnya dilaporkan secara tertulis.

Mengingat

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;
2. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811) ;
3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381) ;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang .

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: **KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS 12 (DUABELAS) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG.**

PERTAMA

: Panitia Khusus tersebut diktum menetapkan meliputi 4 Panitia Khusus untuk membahas 12 Rancangan Peraturan Daerah, dengan komposisi sebagai berikut :

1. Panitia Khusus I membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :
 - Pembentukan SOT Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Batang ;
 - Perubahan Keempat Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembentukan SOT Lembaga Teknis Kabupaten Batang ;
 - Pemecahan Desa Rejosari Kecamatan Tersono ;
 - Pemecahan Desa Harjowinangun Kecamatan Tersono ;
 - Pemecahan Desa Selopajang Kecamatan Blado.

NO.	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Purwanto	Ketua	
2.	Drs. H. Soekadar	Wakil Ketua	
3.	H. Anta Masyhadi	Anggota	
4.	Saraji, SE	Anggota	
5.	Subandi	Anggota	
6.	M. Zaenudin, SH	Anggota	
7.	Mustofa	Anggota	
8.	Casmoyo	Anggota	
9.	Djemingin	Anggota	
10.	Drs. Burhanuddin Wahab, SIP	Anggota	
11.	Kusharyogo, BSc	Sekretaris	

2. Panitia Khusus II membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :

- Irigasi ;
- Pembentukan LPMD / K ;
- Retribusi Ijin Penebangan dan atau Pengangkutan Kayu Rakyat /
Milik dan Kayu Bongkaran Bangunan :

NO.	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Drs. HM. Helmi Asror, SH CN	Ketua	
2.	Endang Ismuwati BSc.	Wakil Ketua	
3.	M. Agus Darmawan	Anggota	
4.	Abdul Hamid S.	Anggota	
5.	Bambang Margono	Anggota	
6.	HM. Rochmat	Anggota	
7.	A. Muzakhim	Anggota	
8.	A. Kapin	Anggota	
9.	Drs. M. Sulton, SQ	Anggota	
10.	Istiana, SH	Anggota	
11.	Pajiman	Anggota	
12.	Sugijarno, S.IP	Sekretaris	

3. Panitia Khusus III membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :

- Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil ;
- Pengelolaan Keuangan Daerah ;

NO.	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Parwieto AG.	Ketua	
2.	I Teguh Rahardjo, SIP	Wakil Ketua	
3.	Dra. Faridah	Anggota	
4.	KH. Zaenal Faizin	Anggota	
5.	HM. Tri Agus Wiyono, MS	Anggota	
6.	Rochmani	Anggota	
7.	Untung, SIP	Anggota	
8.	KH. MA. Abdul Manan	Anggota	
9.	AM. Subechi	Anggota	
10.	Sunarto	Anggota	
11.	Neny Guritnowati, SE	Sekretaris	

4. Panitia Khusus IV membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :

- Ijin Usaha Jasa Konstruksi ;
- Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi;


NO.	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Subchan Effendy	Ketua	
2.	Muh. Nur Imanullah, BSc	Wakil Ketua	
3.	Bambang Priambodo, SM	Anggota	
4.	M. Sodikin R.	Anggota	
5.	Sodikin, SH, SIP	Anggota	
6.	Munawir	Anggota	
7.	Suryadi	Anggota	
8.	Subardi, ST	Anggota	
9.	Drs. M. Abdul Azis	Anggota	
10.	Joko Widodo	Anggota	
11.	H. Toni Adi	Anggota	
12.	Edy Joko Priyanto, SH	Sekretaris	

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana diktum Pertama, dinyatakan selesai setelah hasilnya dilaporkan secara tertulis ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Batang
Pada tanggal : 30 Oktober 2003


PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA,


H. MOCH. AZIES

WAKIL KETUA,


H. SOLICHIN AM.

WAKIL KETUA,


DR. HANSRORI HAS, MBA